



PUTUSAN

Nomor: 101/G/2007/PTUN-BDG.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan
tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. BODJONG ASIH; Badan Hukum Indonesia, Alamat Jalan
Pemuda Nomor 9 Bogor Jawa Barat; Dalam
hal ini diwakili oleh **ARMAND BUDI
SUSELO, S.T., M.Com**, Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan
Baranang Siang Indah C 5 Nomor 11 A
Bogor. Dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama PT. Bodjong Asih. Dengan
demikian bertindak untuk dan
atas nama Perseroan Terbatas, dalam hal
ini memberikan kuasa
kepada : - - - - -

1. **MUHAMMAD
SALEHUDDIN, S.H.,** - - - - -
2. **MAULANA FIKRI,
S.H.**

Halaman 1 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg.



Keduanya

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advocat pada Kantor Law Office M.
Salehuddin & Partners., Beralamat di
jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 49
Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 21 Nopember 2007.
Untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT; -----

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di
Jalan Cibolang Km – 7 Sukabumi. Dalam
hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :

1. DEDI SUTADI,

S.H., -----

2. USMAN JAELANI,

S.H., M.M., -----

3. EDYATNA SUSILA,

S.H., -----

4. SIHAR FORMASI,

S.H., -----

Semuanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sukabumi, Berdasarkan Surat
Tugas Nomor : 800/2183/HUK/2007
tertanggal 04 Desember
2007. dan

-
1. **SOLIHIN MOCHTAR,**
S.H., M.HUM., -----
2. **CEPY S.**
PAMUNGKAS, S.H., -----
3. **H.M. NASIR,**
S.H., -----
-

Semuanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advocat/Konsultan
Hukum dari Law Firm Mochtar- Pamungkas
& Partners, beralamat kantor di Gedung
Propelat Lantai II Ruang 209 Jalan
R.E. Martadinata No. 86 Kota Bandung.
Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 Desember 2007 ; Untuk
selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT;- -

2. **PT. GENERASI MUDA BERSATU,** Badan Hukum Indonesia,
Alamat Jalan A. Yani Nomor 1
Pelabuhanratu Sukabumi Jawa Barat.

Halaman 3 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili ⁴ **H. UCOK HARIS**

MAULANA YUSUP, S.H., S.IP., M.M.;

Kewarga-negaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur Utama PT. Generasi Muda

Bersatu, Alamat Kp. Batu Sapi Rt.

02 / Rw. 01 Kelurahan/Desa

Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu

Kabupa-ten Sukabumi. Dalam kedudukannya

selaku Direktur Utama PT. Bodjong Asih.

Dengan demikian bertindak untuk dan atas

nama Perseroan Terbatas, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

1. KUSWARA,

S.H., -----

2. H. GIO SATIAWAN

SYAH MALIK, S.H., M.M., --

3. WINATA,

S.H., -----

Semuanya Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Advocat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Advocat

dan Konsultan Hukum Kuswara, S.H. dan

Rekan, Beralamat di Jalan Raya Cisaat

Nomor 76 A Cisaat Sukabumi,



Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 Desember 2007, Untuk
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

II

INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 101/Pen.MH/2007/PTUN-BDG tertanggal 26
Nopember 2007 Tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus, dan
Menyelesaikan Sengketa
tersebut ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 101/Pen.PP/2007/PTUN-BDG,
tertanggal 28 Nopember 2007; Tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan
Persiapan ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 101/Pen.HS/2007/PTUN-BDG,
Tertanggal 07 Desember 2007, Tentang Penetapan Hari
dan Tanggal Persidangan pertama sengketa

Halaman 5 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



tersebut ;-----

4. Putusan Sela Nomor : 101/G/2007/TUN-BDG, Tanggal 17
Desember 2007; Tentang Masuknya Pihak Ketiga (III)
sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

5. Penetapan Nomor : 101/G/2007/PTUN-BDG, tertanggal 31
Januari 2008;- ---

Tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Obyek Sengketa ;

Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti
berkas perkara dan Surat-surat bukti yang bersangkutan
dengan sengketa tersebut ; -----

Telah mendengar Keterangan para pihak di
persidangan dan Keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22
Nopember 2007 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga dan telah
diperbaiki pada tanggal 07 Desember 2007 dengan Register
Perkara Nomor : 101/G/2007/PTUN-BDG, yang isinya sebagai
berikut ;-----

I. OBYEK GUGATAN;



Bahwa Objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

a. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.7/896- DPTPM/2007 tentang Perpanjangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu, tertanggal 16 Juli 2007;- -----

b. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi, Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007 tentang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksploitasi kepada PT. Generasi Muda Bersatu, tertanggal 19 Nopember 2007 seluas 8,8 hektar yang berlaku selama 10 Tahun;- -----

Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat ditinjau dari Pasal 1 angka 3 undang-Undang Nomor 5 Tahu 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 nyata- nyata memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan kompetensi absolutnya, yaitu : Konkrit, Individu, dan Final :- -----

Konkrit : Surat Keputusan tersebut nyata- nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak akan

Halaman 7 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



tetapi berwujud tertentu dan dapat⁸
ditentukan ;

Individual : Surat Keputusan tersebut nyata-
nyata ditetapkan dan berlaku bagi seseorang
atau Badan Hukum Perdata ; - - - - -

Final : Surat Keputusan tersebut
definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau Badan Hukum Perdata
(Penggugat) ; - - - - -

II. TENGANG
WAKTU; - - - - -

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pro Forma
pada tanggal 23 Agustus 2007 terhadap Surat Izin
Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.7/896- DPTPM/2007
tentang Perpanjangan IUP (Izin Usaha
Pertambangan) Eksplorasi atas nama PT. GENERASI
MUDA BERSATU, tertanggal 16 Juli 2007, dengan
demikian maka gugatan Penggugat masih dalam
tenggang waktu sesuai dengan Surat Edaran
MARI Nomor 2 Tahun 1991 Angka V (lima) point 3
secara tegas mengatur :

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan
Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya



dirugikan, maka tenggang waktu sebagai mana pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;-----

Selain daripada itu alasan lainnya adalah bahwa karena ada upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada Tergugat di luar Pengadilan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak juga mencabut Surat IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang sah Hak Guna Usaha (HGU) atas areal Perkebunan Bodjong Asih seluas 1.190 Ha terletak di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.31/HGU/DA/84 tanggal 22 September 1984 yang terdiri dari 5 buah sertifikat Hak Guna Usaha yang masa berlakunya hingga 31 Desember 2009, yang terdiri dari :-----

| No.Sertifikasi HGU | Lokasi | Tanggal | Luas |
|--------------------|--------|---------|------|
|--------------------|--------|---------|------|

Halaman 9 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



| | | | |
|------|-------------------|-------------|--------------------------|
| No.1 | Desa Cihaur | 27 Nop 1986 | 2.746.346 M ² |
| No.2 | Desa Cihaur | 27 Nop 1986 | 3.200.522 M ² |
| No.3 | Desa Cihaur | 27 Nop 1986 | 1.632.195 M ² |
| No.1 | Desa Mekarjaya | 27 Nop 1986 | 1.475.751M ² |
| No.2 | Desa Mekarjaya | 27 Nop 1986 | 2.845.696 M ² |

2. Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan Nomor: 540/302/Distamben/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.7/896- DPTPM/2007, tanggal 16 Juli 2007, yang diberikan kepada PT. Generasi Muda Bersatu seluas 5.000 hektar, yang berlokasi di blok Bodjong Asih Desa Cihaur, blok Surangga Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan dan Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkon Kabupaten Sukabumi dengan masa berlaku selama 1 tahun, tanpa meminta pendapat/persetujuan dari Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 17 point 2 bahwa dari areal 5000 hektar tersebut terdapat/terkena lahan Hak Guna Usaha yang pemegangnya adalah Penggugat ;



3. Bahwa PT. Generasi Muda Bersatu nyata- nyata telah melakukan pertambangan eksplorasi sekaligus eksploitasi dengan menggali/membuat sumur- sumur di areal perkebunan milik Penggugat tersebut di atas dan bukan sekedar melakukan eksplorasi bahkan melakukan pengangkutan hasil galian tambang keluar dari areal tersebut ;

4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2006 Penggugat mengajukan surat Nomor: 06/SK/05/2006 perihal keberatan atas Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut di atas kepada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Sukabumi selaku pihak yang mengeluarkan surat keputusan ;-----

5. Bahwa telah beberapa kali Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengirimkan surat peringatan kepada PT. Generasi Muda Bersatu karena telah dianggap melanggar izin eksplorasi dan salah satu suratnya tertanggal 25 Mei 2007 Nomor: 540/365 Distamben, yang isinya memerintahkan pemberhentian eksplorasi dalam bentuk apapun kepada PT. Generasi Muda Bersatu, dan tidak mendapat surat persetujuan tertulis dari

Halaman 11 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



Pemegang Hak Guna Usaha atas tanah yakni¹²
Penggugat, namun pihak PT. Generasi Muda Bersatu
hingga saat ini masih melakukan eksplorasi dan
eksploitasi atas areal tersebut ; - - - - -

6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 Kepala Dinas
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Pemerintahan Kabupaten Sukabumi mengeluarkan
Surat Keputusan Perpanjangan IUP (Izin Usaha
Pertambangan) Eksplorasi dengan Nomor : 503.7/896-
DPTPM/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang
Perpanjangan IUP (Izin Usaha Pertambangan)
eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda bersatu
tanpa meminta pendapat/persetujuan dari penggugat
sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor :
75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
Pasal 17 point 2, hal mana Tergugat bukannya
mencabut Surat Keputusan terdahulu malah memberi
izin perpanjangan, dan lagi pula pemegang Izin
Usaha Pertambangan dalam hal ini PT. Generasi
Muda bersatu nyata-nyata telah membawa keluar
hasil galian dari areal 5000 hektar tanpa adanya
Kuasa Pertambangan Pengangkutan, hal ini pun
Penggugat sudah mengajukan surat tanggal 23 Juli
2007 Nomor: 44/SK/07/2007 perihal keberatan atas



perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi ;

7. Bahwa beberapa saat setelah terbitnya perpanjangan
Surat Keputusan (objek sengketa) a quo tersebut,
pada tanggal 31 Agustus 2007
Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Propinsi
Jawa Barat mengeluarkan Surat Nomor : 540/757- BU
Distamben, yang intinya merekomendasikan,
Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha
Pertambangan Nomor: 509-7/896- DPTM/2007 tanggal 16
Juli 2007 yang diberikan kepada PT. Generasi Muda
Bersatu agar dicabut dengan
alasan :-

a. Tidak memenuhi syarat perizinan eksplorasi
karena status lahan tidak mendapatkan
persetujuan dari pemegang hak atas tanah, dalam
hal ini pemegang Hak Guna
Usaha ;-

b. Penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi tidak mendapat syarat Teknis dari
Gubernur ;-

8. Bahwa dari semua peristiwa tersebut Tergugat
seakan menutup mata dan sepertinya tidak mau tahu
dengan permasalahan yang ada. Hal ini terbukti
dengan secara sewenang- wenang Tergugat

Halaman 13 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



14
mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)
eksploitasi seluas 8,8 Hektar yang berada di areal
tanah Hak Guna Usaha Penggugat, tanggal 19
Nopember 2007 Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007, yang
diberikan kepada PT. Generasi Muda Bersatu, tanpa
meminta pendapat/persetujuan dari Penggugat sesuai
dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2001
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 17 point 2,
walaupun Penggugat telah menyampaikan surat pada
tanggal 28 Agustus 2007 Nomor: 48/SK/08/2007
kepada Tergugat mengenai permohonan untuk tidak
dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan eksploitasi
di areal Hak Guna Usaha milik Penggugat ;

9. Bahwa dari point 1 (satu) sampai dengan point 7
(tujuh) yang telah Penggugat uraikan tersebut di
atas, maka atas diterbitkannya keputusan Tata
Usaha Negara a quo oleh Tergugat berupa :

a. Surat Tergugat Nomor : 503.7/896- DPTPM/2007
tentang perpanjangan IUP (Izin Usaha
Pertambangan) eksplorasi, tanggal 16 juli 2007
seluas 5.000 hektar ;



b. Surat Tergugat Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007
tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
eksploitasi, tanggal 19 Nopember 2007 seluas 8,8
hektar ;

Adalah tidak patut, dan telah melanggar
hukum/menyalahi hukum serta telah merugikan
Penggugat serta bertentangan dengan Azas- azas Umum
Pemerintahan yang Baik yaitu azas kepastian hukum
karena telah ada pemilik Hak Guna Usaha di atas
areal objek sengketa a quo yang merupakan bukti
kepemilikan yang kuat secara hukum, dan azas
kecermatan dalam hal ini Tergugat telah
mengeluarkan objek sengketa a quo tidak dengan
cermat serta tidak teliti sehingga menimbulkan
kerugian bagi Penggugat, sebagaimana ketentuan
pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
oleh karenanya telah memenuhi syarat- syarat untuk
dimohonkan pembatalannya. Dimana secara nyata
penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo
telah cacat hukum dan cacat prosedur, yang
untuknya patut untuk dibatalkan atau dinyatakan
batal secara hukum oleh Pengadilan Tata Usaha
Negra Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 15 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas adalah suatu perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pasal 17 ayat (2) : mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian kuasa pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah : -----



Pasal 14 ayat (1) : "Pemegang Hak Guna Usaha
berhak menguasai dan mempergunakan
tanah yang diberikan dengan Hak
Guna Usaha untuk melaksanakan
usaha dibidang Pertanian,
Perkebunan, Perikanan, atau
Pernakan" ; ---

Pasal 12 ayat (1) : "Pemegang Hak Guna Usaha
berkewajiban untuk :

a.....;-----

b. Melaksanakan Usaha Pertanian,
Perikanan dan atau Pernakan
sesuai peruntukan dan
persyaratan sebagaimana dalam
keputusan pemberian haknya ;

c. Mengusahakan sendiri tanah Hak
Guna Usaha dengan baik sesuai
dengan kelayakan usaha
berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh instansi teknis ;

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas bahwa
Hak Guna Usaha bukan untuk dijadikan

Halaman 17 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



Pertambangan ; -----

c. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2004
tentang Perkebunan;-

Pasal 25 ayat (1) : "Setiap pelaku usaha
perkebunan wajib memelihara
kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan mencegah
kerusakannya"- -----

d. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Pasal 6 ayat(1) : "Setiap orang
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mencegah dan
menanggulangi pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup"- ---

e. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 24 tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang pengelolaan
Pertambangan pasal 8 ayat (3) butir 2 yang salah
satunya menyatakan "Permohonan Izin Usaha
Pertambangan eksplorasi harus menyertakan
persetujuan dari pemegang Hak Atas
Tanah"- -----

f. Peraturan Daerah Sukabumi Nomor 13 tahun 2007



tentang pengelolaan Pertambangan pasal 36 ayat

(1) huruf b yang menyatakan :

(1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan

bahan galian dapat dilakukan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

melalui :

a.;

b. Izin dan atau persetujuan penggunaan tanah

dan seterusnya ;-

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan

tersebut di atas maka jelas perbuatan Tergugat

yang telah menerbitkan surat keputusan (objek

sengketa) a quo telah melanggar Peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga telah

melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik

terutama Azas Kecermatan dan Kepastian Hukum

dengan tidak memperhatikan Hak dan Kepentingan

Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan

sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a

dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo undang-

undang No. 9 Tahun 2004, dengan demikian oleh

Halaman 19 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



karenanya “ Surat Tergugat Nomor : 503.7/896-²⁰
DPTPM/2007 Tentang Perpanjangan IUP (Izin Usaha
Pertambangan) Eksploitasi, tanggal 16 Juli 2007
dan Surat Tergugat Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007
Tentang IUP (IUP) Eksploitasi tanggal 19 Nopember
2007 atas nama PT. GENERASI MUDA BERSATU, harus
dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak
sah ;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan kedua Surat Keputusan (Objek sengketa) a quo secara sewenang-wenang dan tergesa-gesa, telah sangat merugikan Penggugat seperti mengganggu produktivitas usaha Penggugat, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Hal ini terbukti dengan adanya kebebasan dan keleluasaan pemilik Izin Usaha Pertambangan untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang sah. Sehingga sangat beralasan apabila terlebih dahulu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan menangguhkan/menunda berlakunya kedua Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan tersebut di atas selama sengketa Tata Usaha negara masih berjalan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum



tetap.- -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Menunda/Menangguhkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : “ Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.7/896- DPTPM/2007 tentang Perpanjangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksploitasi seluas 5.000 hektar yang berlaku selama 1 tahun tanggal 16 Juli 2007 atas nama PT. GENERASI MUDA BERSATU, dan ;

2. Menunda/Menangguhkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : “ Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007 tentang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksploitasi seluas

Halaman 21 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



22
8,8 hektar yang berlaku selama 10 tahun tanggal
19 Nopember 2007 atas nama PT. GENERASI MUDA
BERSATU ; ---

II. DALAM POKOK
PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1). Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor :
503.7/890- DPTPM/2007 tentang Perpanjangan Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas
5.000 hektar tanggal 16 Juli 2007 atas nama:
PT. GENERASI MUDA BERSATU ;

2). Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor :
503.8/2984- DPTPM/2007 tentang Perpanjangan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi
seluas 8,8 hektar tanggal 19 Nopember 2007
atas nama PT. GENERASI MUDA BERSATU ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :



--

- 1). Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.7/896- DPTPM/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 5.000 hektar tanggal 16 Juli 2007 atas nama PT. GENERASI MUDA BERSATU ;

- 2). Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi seluas 8,8 hektar tanggal 19 Nopember 2007 atas nama PT. GENERASI MUDA BERSATU ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aquo et bono) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 02 Januari 2008 dengan mengemukakan dalil- dalil sanggahannya sebagai

Halaman 23 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



berikut 24 ;

--

I. DALAM EKSEPSI ;

EKSEPSI KUALITAS PENGGUGAT ;

1. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek gugatan meskipun yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah yang arealnya dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang oleh PT. Generasi Muda Bersatu sebagai pemegang izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat ;

2. Bahwa hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang mewajibkan kepada Penggugat untuk memperbolehkan pemegang Izin Usaha Penerbitan (IUP) melakukan pekerjaan



penambangan di atas lahan Penggugat dengan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebagai penambangannya ;

3. Bahwa ketentuan huruf i poin 11 angka II Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1967 tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian dengan Bidang Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum menyatakan ;

4. Bahwa jelas Penggugat sangat tidak berkepentingan dengan Izin Usaha Pertambangan yang dipegang oleh PT. Generasi Muda Bersatu, kecuali terhadap usaha-usaha yang berkaitan dengan kompensasi dalam bentuk ganti kerugian atas dipergunakannya tanah Penggugat untuk kegiatan pertambangan tersebut ;

5. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 25 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



EKSEPSI LEWAT TENGGANG WAKTU (Pasal 55 Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undan-undang Nomor 5 tahun 1986 karena pada dasarnya objek gugatan berupa Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu Nomor: 503,7/896- DPTPM/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi (Tergugat) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Generasi Muda Bersatu Nomor 540/302/DISTAMBEN/2006, tanggal 1 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi;- -----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Generasi Muda Bersatu telah diketahui oleh Penggugat sekurang-



kurangnya dalam waktu 20 bulan yang lalu
yaitu pada tahun 2006. Hal ini didasarkan
pada fakta adanya surat keberatan yang
diajukan oleh Penggugat tanggal 13 Mei 2006
Nomor: 06/SK/05/2006, sebagaimana diakui
oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;

- -----
3. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam
perkara ini terkait dengan Surat
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda
Bersatu Nomor: 503.7/896- DPTPM/2007 tanggal
16 Juli 2007 semata-mata merupakan Izin
lanjutan atau perpanjangan dan bukan surat
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
baru sehingga SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991
angka V poin 3 tidak dapat dijadikan dasar
oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya
karena nyata- nyata Penggugat telah
mengetahui keputusan Tergugat tersebut
sekurang- kurangnya dalam kurun waktu 20
bulan yang lalu ;

- -----
4. Bahwa demi asas kepastian hukum sudah

Halaman 27 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau
setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak
dapat diterima karena telah tidak memenuhi
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 ;

EKSEPSI GUGATAN BERTENTANGAN dengan Pasal 75 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

1. Bahwa dalam acara Sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan gugatan. Akan tetapi kesempatan untuk memperbaiki gugatan tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk menambah objek gugatan dan berakibat pada bertambahnya pula tuntutan dalam petitum gugatannya. Perubahan itu dilakukan dengan memasukkan objek gugatan berupa Surat Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas nama PT.Generasi Muda Bersatu Nomor: 503.8/2984-DPTPM/2007, dalam gugatannya sehingga mengubah pula tuntutan yang dimohonkan pembatalannya dalam petitum gugatan. Pada gugatan sebelum dilakukan perbaikan, objek gugatan tersebut tidak ada. Tentu saja hal ini sangat merugikan Tergugat dan karenanya



bertentangan dengan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

2. Bahwa menurut pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Penggugat hanya dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya saja, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan oleh Hakim. Tindakan Penggugat menambah objek gugatan sehingga mengubah pula tuntutan dalam petitum gugatannya bukan merupakan perubahan terhadap alasan yang mendasari suatu gugatan, tetapi telah mengubah substansi gugatan itu sendiri sehingga terhadap perubahan tersebut Tergugat tentu saja sangat dirugikan. Oleh karena itu dan dengan demikian, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa uraian-uraian dalam eksepsi merupakan kesatuan dan tak dapat dipisahkan dengan uraian ;

Halaman 29 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui sebagai kebenaran ;-----

3. Bahwa Kabupaten Sukabumi berdasarkan kajian Tim Geologi sangat kaya akan bahan tambang yang apabila dikelola dengan baik diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai pemerintahan yang otonom berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi siapa saja sepanjang memenuhi syarat untuk menggali dan mengelola bahan-bahan tambang yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi ;

4. Bahwa melihat kesungguhan dari PT. Generasi Muda Bersatu dan kemampuannya dalam pengolahan bahan-bahan tambang, maka Tergugat menerbitkan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.Generasi Muda Bersatu No.503.7/896- DPTPM/2007, tanggal 16 Juli 2007, dan Surat Izin Usaha Pertambangan



Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007, tanggal 19 Nopember 2007, didasarkan pada aspek kepentingan umum guna dapat melaksanakan kegiatan penambangan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi penambangan dan masyarakat Sukabumi pada umumnya ; -----

5. Bahwa PT.Generasi Muda Bersatu sebagai pemegang Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Eksplorasi tersebut melakukan pekerjaan penambangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukabumi. Oleh karena tujuan tersebut sangat bersinggungan dengan program pemerintah Kabupaten, maka tergugat merasa sangat berkepentingan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Sukabumi ; - - -

6. Bahwa prosedur dan mekanisme penerbitan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diajukan oleh PT.Generasi Muda Bersatu telah ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari pada pendekatan kepentingan umum demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Sukabumi dan dalam penerbitannya Tergugat

Halaman 31 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



32
tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan
yang baik ; -----

7. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
beserta peraturan turunan yang mengikutinya
telah diletakkan sedemikian rupa sehingga
dalam hal urusan pertambangan yang ada di
wilayah Kabupaten Sukabumi telah menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
sebagai pemerintahan yang otonom untuk
menerbitkan izin kuasa pertambangannya dalam
bentuk surat Izin Usaha Pertambangan ;

8. Bahwa terhadap adanya keberatan yang diajukan
oleh Penggugat terhadap pemberian Izin Usaha
Pertambangan tersebut memang kami tidak
mempertimbangkan untuk menanggapi. Hal ini
didasarkan pada adanya ketentuan terkait
dengan keberatan tersebut yang harus diajukan
pada saat sebelum terbitnya Izin Usaha
Pertambangan oleh Tergugat. Jadi keberatan
Penggugat tersebut bukan diajukan pada saat
telah diterbitkannya surat Izin Usaha
Pertambangan [Vide : pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2001].



Padahal pada saat pembahasan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap adanya permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Generasi Muda Bersatu, pihak Penggugat juga telah diundang, namun Penggugat tidak menghadirinya. Sehingga keliru jika Penggugat tidak dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang penerbitan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu.

9. Bahwa surat Direktorat Jenderal Pembinaan Mineral dan Batubara Departemen Energi Sumber Daya Mineral RI Nomor : 2155/30.1/DBM/ 2007, tanggal 12 Nopember 2007, pada pokoknya menyatakan bahwa pemberi suatu kuasa pertambangan pada suatu lahan perkebunan tidak menyalahi aturan, tetapi guna pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan secara terpadu, diharapkan pemerintah kabupaten Sukabumi dapat memfasilitasi antara Pengusaha Pertambangan dengan pemegang Hak Guna Usaha Pekebunan untuk mencapai kata sepakat ;

10. Bahwa PT. Generasi Muda bersatu sebagai

Halaman 33 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



34
pemegang Izin Kuasa Pertambangan telah
menawarkan berbagai upaya mufakat kepada
Penggugat seperti memberikan kompensasi
sebagai bentuk ganti kerugian atau pengelolaan
bersama areal penambangan diatas tanah
perkebunan PT. Bodjong Asih. Bahkan dalam
pertemuan diantara Penggugat dengan PT.
Generasi Muda bersatu kegiatannya
difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten
Sukabumi ; -----

11. Bahwa menurut informasi yang Tergugat terima
Penggugat ternyata telah memperoleh
kesepakatan awal dengan PT Generasi Muda
Bersatu dan Penggugat atas persetujuannya
telah menerima dana kesepakatan awal tersebut
sebesar Rp.45.000.000,- dari PT Generasi Muda
Bersatu ; -----

12. Bahwa Ketentuan Pasal 17 angka 2 Peraturan
Pemerintah RI Nomor : 75/2001 terkait dengan
terbitnya Surat Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi atas
nama PT. Generasi Muda Bersatu, maka ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut
tidak ada kaitannya dengan penerbitan Izin
Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh
Bupati (dalam hal ini kewenangan telah
dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perizinan



Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi). Keberatan Penggugat tentang tidak diminta pendapat/persetujuannya adalah terkait dengan akan dikeluarkannya surat Izin Usaha Pertambangan, bukan terkait dengan telah dikeluarkannya surat Izin Usaha Pertambangan. Oleh karena itu, keberatan Penggugat terhadap surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu yang didasarkan pada ketentuan pasal 17 ayat (2) PP RI No: 75/2001 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum ;

13. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tentang adanya surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat kami menanggapinya sebagai hal yang tidak mengikat terhadap Surat Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat. Alasan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 75/2001, oleh karena wilayah garapan bahan tambang tersebut terletak diwilayah kabupaten Sukabumi, maka izin kuasa pertambangan tersebut dibenarkan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan kewenangan sebagai organ pemerintahan yang

Halaman 35 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



otonom ; -

III. DALAM PENANGGUHAN;

1. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda bersatu Nomor 503.7/896-DPTPM/2007, tanggal 19 Nopember 2007, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat agar Majelis hakim untuk menolaknya ; -----

2. Bahwa dasar yang menjadi alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan penundaan tersebut adalah karena kegiatan penambangan ini sangat sejalan dengan program pemerinta Kabupaten Sukabumi dalam usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang secara pararel juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi penambangan yang saat ini hidup dibawah garis kemiskinan. Artinya, aspek kepentingan umum dengan diberikannya izin penambangan ini menjadi pertimbangan dan prioritas utama pencapaian keberhasilan pembangunan di wilayah Sukabumi terutama dari sisi kesejahteraan masyarakat ;



Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami memohon agar
Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan sebagai
berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan penggugat tidak
dapat
diterima ; -----

- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan
hukum terhadap : -----

1. Surat Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi atas nama
PT.Generasi Muda Bersatu No.503.7/896-
DPTPM/2007, tanggal 16 Juli 2007 dan;

Halaman 37 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



2. Surat Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi atas nama PT.Generasi Muda
Bersatu Nomor: 503.8/2984- DPTPM/2007,
tanggal 19 Nopember
2007;-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara.-

III. Dalam Penangguhan :

- Menolak Permohonan Penundaan terhadap
Suat Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.
Generasi Muda Bersatu No.503.7/896-
DPTPM/2007, tanggal 16 Juli 2007, dan
Surat Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi atas nama PT.Generasi Muda
Bersatu No. 503.8/2984- DPTPM/2007,
tanggal 19 Nopember 2007, yang
diterbitkan oleh
Tergugat ;-

- Apabila Pengadilan berpendapat lain,



kami mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -----

Bahwa, dalam persidangan tanggal 17 Desember 2007 pihak ketiga (PT. Generasi Muda Bersatu) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **WINATA, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2007, telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2007, yang pada pokoknya menyatakan PT. Generasi Muda Bersatu memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa dan memohon untuk dapat masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas permohonan Pihak Ketiga PT. Generasi Muda Bersatu dengan mempertimbangkan bukti- bukti awal yang ada, juga tanggapan dari Pihak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan masuknya Pihak Ketiga PT. Generasi Muda Bersatu sebagai pihak dalam perkara ini, Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 101/G/2007/PTUN-BDG, tertanggal 17 Desember 2007, yang pada intinya mengabulkan permohonan Pihak Ketiga PT. Generasi Muda Bersatu untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut di atas,

Halaman 39 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40

Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil- dalil sanggahan melalui surat jawabannya tertanggal 02 Januari 2008, yang isinya sebagai berikut :-

I. DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena terhadap kedua objek gugatan telah melebur menjadi perbuatan hukum perdata berdasarkan fakta dan bukti hukum berupa adanya pembayaran awal sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta rupiah) sebagai tindak lanjut yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disebut dengan Undang- undang Nomor: 11 Tahun 1967) ;

2. Bahwa pasal 26 Undang- undang Nomor 11 tahun 1967 yang pada pokoknya menyatakan : kepada pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk



memperbolehkan pekerjaan pemegang Izin Usaha Pertambangan di atas tanahnya dan kepadanya (Pemegang hak atas tanah) diperlihatkan surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan itu akan dilaksanakan dan diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian terlebih dahulu ; -----

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan pada tanggal 10 Juni 2007 antara pihak Penggugat dengan Tergugat II Intervensi akan dan telah diserahkan kuasa Penggugat (Sdr. Erwin Haryanto) uang sebesar Rp. 45.000.000,- berupa dana awal (Bukti 3 buah transfer pengiriman dana terlampir) sebagai bentuk persetujuan yang akan dibicarakan lebih lanjut adanya ganti kerugian atau tahap menuju dituangkannya suatu perjanjian kerjasama pengelolaan bahan tambang yang tengah diusahakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut ;

4. Bahwa oleh karena itu beschikking Tergugat telah melebur menjadi objek hukum perdata dan kewenangannya berada dalam ruang lingkup badan Peradilan Umum yang dipertegas juga

Halaman 41 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 yang pada pokoknya
menyatakan : jika penentuan ganti rugi tidak
diterima, maka penentuannya diserahkan kepada
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan;

5. Bahwa dengan demikian dan oleh karena perkara
gugatan ini nyata- nyata merupakan objek hukum
perdata yang menjadi kewenangan badan
Peradilan Umum (adanya kompetensi absolut),
maka sangat beralasan hukum apabila Majelis
Hakim yang mulia memutuskan melalui Putusan
Sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha
negara Bandung tidak berwenang mengadili
sengketa gugatan (Vide Pasal 77 ayat (1)
Undang- undang Nomor 5 tahun
1986) ; - -----
-

EKSEPSI DISQUALIFICATOIR ;

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk
mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat
sesungguhnya tidak memiliki kepentingan hukum lagi
terhadap objek gugatan meskipun Penggugat merupakan
pemegang hak atas tanah yang arealnya dipergunakan



untuk eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Izin Kuasa Pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat ; -----

2. Bahwa hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 26 dan Penjelasannya dalam Undang-undang Nomor: 11 tahun 1967 yang mewajibkan kepada Penggugat untuk memperbolehkan Tergugat II Intervensi melakukan pekerjaan penambangan di tanah Penggugat dan sebagai perimbangan Tergugat II Intervensi diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada Penggugat ; -----

3. Bahwa ketentuan huruf ii poin 11 angka II Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1967 tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian dengan Bidang Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum menyatakan :

- “ Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967” -----

4. Bahwa dalam hal ini tampak dengan jelas Penggugat tidak berkepentingan dengan Izin Usaha Pertambangan yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi, kecuali terhadap usaha-usaha yang berkaitan dengan adanya kompensasi dalam bentuk ganti kerugian atas



dipergunakannya tanah Penggugat untuk kegiatan
pertambangan

tersebut; - -----

5. Bahwa dengan demikian atas dasar bobot pertimbangan yang ideal (yuridis formal) dan umum sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

EKSEPSI DALUARSA (LEWAT TENGGANG

WAKTU) ; - -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 karena pada dasarnya objek gugatan berupa Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu Nomor: 503.7/896- DPTPM/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten (Tergugat) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Generasi Muda Bersatu Nomor : 540/302/DISTAMBEN/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi ;

2. Bahwa Penggugat dalam jangka waktu lebih dari 90 hari telah sesungguhnya mengetahui Tergugat II Intervensi



memegang Surat IUP Eksplorasi No :
540/302/DISTAMBEN/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang
terbukti dari beberapa pertemuan dan surat- menyurat
antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi
sepanjang tahun 2006-2007 sejak terbitnya Surat Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi
Muda Bersatu tersebut, baik yang difasilitasi oleh
Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun oleh Tergugat II
Intervensi sendiri, hal mana pertemuan – pertemuan
dan surat- menyurat tersebut diupayakan dalam rangka
memenuhi ketentuan pasal 25, 26, dan 27 Undang-undang
Nomor: 11 tahun
1967 ;-----

3. Bahwa selain itu jika didasarkan pada fakta hukum
sejak terbitnya Surat Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda
Bersatu Nomor : 503.7/896- DPTPM/2007 tanggal 16 Juli
2007 (hal ini juga langsung diketahui oleh Penggugat),
sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 22 Nopember 2007, maka tenggang waktu 90 hari
pun telah terlampaui sehingga sangat beralasan hukum
apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena
tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor
5 tahun 1986 ;

Halaman 45 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



4. Bahwa agar Majelis Hakim yang mulia tidak mempertimbangkan dalil Gugatan Pro forma Penggugat karena gugatan tersebut tidak dikenal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian, berdasarkan eksepsi- eksepsi Tergugat II Intervensi di atas sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa uraian- uraian dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;-
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakuinya sebagai suatu kebenaran;-
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang yang sah atas Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu Nomor: 503.7/896- DPTPM/2007



tanggal 16 Juli 2007 dan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu Nomor: 503.8/2984- DPTPM/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi (Tergugat);- -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut melakukan pekerjaan penambangan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Sukabumi yang wilayahnya kaya akan kandungan bahan tambang, sehingga tujuan tersebut sangat terkait dengan aspek kepentingan umum yang perlu segera digali dan dipergunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat (in casu masyarakat Sukabumi) Vide pasal 1 Undang- undang Nomor 11 tahun 1967;- -----

5. Bahwa prosedur dan mekanisme penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut telah ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang

Halaman 47 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



berlaku, bahkan syarat-syarat mengenai
perlunya memperhatikan aspek-aspek
lengkungan hidup pun telah dipenuhi ;

6. Bahwa terhadap lahan yang berada dalam
penguasaan Penggugat atas dasar Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:
SK31/HGU/DA/84 tanggal 22 September 1984
dan saat ini dipergunakan untuk areal
penambangan, maka Tergugat II Intervensi
sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan
telah menempuh upaya mufakat kepada
Penggugat guna memberikan kompensasi
berupa ganti kerugian atau pengelolaan
bersama areal penambangan di atas tanah
perkebunan PT. Bodjong Asih (Vide pasal
26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967) ;

7. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat
yang menyatakan tindakan Tergugat
menerbitkan kedua objek gugatan tanpa
meminta pendapat/persetujuan dari
Penggugat terlebih dahulu sebagaimana
ketentuan pasal 17 poin 2 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2001
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, maka kami berpendapat bahwa keperluan untuk meminta pendapat/persetujuan kepada Penggugat setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan, baik Eksplorasi maupun Eksploitasi adalah tidak tepat ;-----

8. Bahwa ketentuan pasal 17 poin 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75/2001 terkait dengan terbitnya Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak ada kaitanya dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati dalam hal ini kewenangannya telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi, karena ketentuan sebagaimana dimaksud adalah ketentuan untuk suatu izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri dan Gubernur berdasarkan kewenangannya (lihat pasal

Halaman 49 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2001) kemudian keberatan Penggugat tentang tidak dimintai pendapat/persetujuan adalah terkait dengan akan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP), bukan terkait dengan telah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan tersebut, oleh karena itu keberatan Penggugat terhadap Surat Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi yang didasarkan pada ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2001 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum ;

9. Nahwa gugatan Penggugat juga sangat kontradiktif fakta hukum tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, hal ini terbukti dari telah terjadinya kesepakatan pada tanggal 10 Juni 2007 untuk melakukan kerjasama pengelolaan penambangan yang ditindak lanjuti dengan penyerahan dana kesepakatan awal melalui transfer sebanyak 3 kali @ Rp. 15.000.000,- kepada Sdr. Erwin Haryanto selaku kuasa



dari Penggugat dengan jumlah total
penyerahan sebesar Rp.
45.000.000,- ; - - - - -

10. Bahwa dengan telah diterimanya uang
sebesar Rp. 45.000.000,- oleh (Kuasa)
Penggugat sebagai dana kesepakatan awal
pengelolaan penambangan, maka sengketa
gugatan ini telah menjadi persoalan yang
terkait dengan aspek hukum perdata
sehingga sengketanya harus diselesaikan
secara perdata pula ;

11. Bahwa kesepakatan tersebut dicapai juga
didasarkan pada pertemuan yang dilakukan
oleh Tergugat II Intervensi dengan
Penggugat (in casu Sdr Arman Budi Suselo)
pada pertengahan bulan Mei 2006 bertempat
di Kantor Penggugat. Dalam pertemuan
tersebut Penggugat menyatakan tidak
keberatan terhadap pelaksanaan kegiatan
pertambangan oleh PT. Generasi Muda
Bersatu di atas lahan Hak Guna Usaha atas
nama
Penggugat; - - - - -



12. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tentang adanya surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat kami menanggapinya sebagai hal yang tidak mengikat terhadap Izin Usaha Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi, alasan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2001 hal mana Izin Usah Pertambangan tersebut telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai pemerintahan yang otonom karena wilayah garapan bahan tambang tersebut terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi ;

13. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan huruf ii poin II Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian dengan Bidang Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum :



“ Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967” ; -----

14. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi secara yuridis formal berdasarkan Izin yang dimilikinya harus mendapatkan prioritas kegiatan penambangan meskipun berada di atas lahan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat karena ada kewajiban bagi Penggugat untuk memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan penambangan tersebut (vide pasal 26 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967) ;

III. DALAM PENANGGUHAN ;

1. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda bersatu Nomor 503.7/896-DPTPM/2007 tanggal 16 Juli 2007 dan Surat

Halaman 53 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas
nama PT. Genersai Muda Bersatu No.
503.8/2984- DPTPM/2007 tanggal 19 Nopember
2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Sukabumi (Tergugat) sebagaimana
dimohonkan oleh Penggugat, agar Majelis
Hakim untuk menolaknya ; ----

2. Bahwa dasar yang menjadi alasan untuk tidak dikabulkannya permohonan penundaan tersebut adalah karena kegiatan penambangan ini telah memasuki tahap eksploitasi yang telah menyerap tenaga kerja yang secara signifikan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi penambangan yang saat ini hidup dibawah garis kemiskinan dan di daerah Sukabumi pada umumnya, artinya aspek kepentingan umum ini mulai mewujud meski secara bertahap mengingat kegiatan penambangan ini pun dilaksanakan melalui tahap-tahap yang selanjutnya akan ditingkatkan dengan tahap Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Izin Usaha Pertambangan Penjualan ;-----



3. Bahwa selain itu, dari aspek penggunaan lahan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat yang akan berakhir pada 21 Desember 2009, Penggugat sampai saat ini belum mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha, padahal menurut ketentuan yang berlaku, permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berlaku Hak Guna Usaha tersebut (Vide pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah) ;

4. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan huruf ii poin 11 angka II Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1967 tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian dengan Bidang Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum : -----

“Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967”;-----

5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat

Halaman 55 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



(4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 56
1986 dan mengingat aspek kepentingan umum
dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat Kabupaten Sukabumi dan seiring
dengan program pembangunan pemerintah
Kabupaten Sukabumi sendiri, maka agar
Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan
penundaan tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami memohon agar
pengadilan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat
Diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk
Seluruhnya atau Setidak-tidaknya
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat



Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

- Menyatakan sah dan telah memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu No. 503.7/896- DPTPM/2007, Tanggal 16 Juli 2007, dan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu Nomor 503.8/2984- DPTPM/2007, Tanggal 19 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi.-----

- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

III. DALAM

PENANGGUHAN :- -----

- Menolak Permohonan Penundaan terhadap Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu Nomor 503.7/896- DPTPM/2007, tanggal 16 Juli 2007, dan Surat Izin Usaha Pertambangan

Halaman 57 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58

Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda

Bersatu Nomor 503.8/2984- DPTPM/2007,

Tanggal 19 Nopember 2007, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perizinan

dan Penanaman Modal Kabupaten

Sukabumi.- -----

Bahwa, atas surat jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2008, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 24 Januari 2008, yang selegkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; ----

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, yang perinnciannya adalah sebagai berikut :- -----

1. P-1 : Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi tanggal 1 Mei 2006 No.

2. P-2 : 540/302/DISTAMBEN/2006 ;-----

Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

3. P-3 : Eksplorasi Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Juli 2007 No.
503.8/2984- DPTPM/2007; -----

4. P-4 : Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi
Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Sukabumi tanggal 19 Nopember 2007
Nomor : 503.8/2984- DPTPM/2007;

5. P-5 : -----
Surat Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa

6. P-6 : Barat tanggal 31 Agustus 2007 No.
540/757/BU/DISTAMBEN mengenai Rekomendasi
Pencabutan Perpanjangan IUP Eksplorasi atas nama

7. P-7 : PT.
GMB;-----

8. P-8 : Surat DINAS PERKEBUNAN Propinsi Jawa Barat No.
594.4/1588/ BINUS/07 Perihal Perizinan Salah
Objek; ----- Surat

9. P-9 : Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Agustus 2007 No.
503/379- DPTPM perihal Peringatan 1;

10. P- : -----
10 Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
: Sukabumi tanggal 25 Mei 2007 No. 540/365/DISTAMBEN

11. P- perihal Penghentian Kegiatan;
11 -----
: -----

Halaman 59 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

12. P- Sukabumi tanggal 26 Februari 2007 No.

12 540/110/DISTAMBEN perihal Peringatan 2;

: -----

Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Sukabumi tanggal 31 mei 2006 No. 540/358/DISTAMBEN

13. P- perihal Peringatan 1 Penghentian Kegiatan Usaha

13 : Pertambangan Eksplorasi Bahan galian Galena dmp;

: -----

Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

14. P- : Sukabumi tanggal 24 Mei 2006 Perihal Izin

14 Pengangkutan dan Penjualan; -----

: Surat Bupati Sukabumi tanggal 29 Nopember 2007 No.

15. P- 540/2149- DPTPM Perihal Permohonan Bantuan

15 Pengamanan kepada Kepala Kepolisian Resort

: Sukabumi;

16. P- -----

16 -

17. P- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75

17 : Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan

: Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

18. P- Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 17

18 Point 2;

: -----



-
- : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40
19. P- Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
- 19 : Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 12 ayat
- (1) jo. Pasal 14 ayat (1); -----
20. P- :
- 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
- 2004 tentang Perkebunan Pasal 25 ayat (1);
- : -----
21. P- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
- 21 : 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 6
- ayat (1); -----
22. P- Peraturan Daerah Sukabumi Nomor 13 Tahun 2007
- 22 : tentang Pengelolaan Pertambangan Pasal 36 ayat (1)
- huruf b; -----
23. P- : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 24 tahun
- 23 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
- Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
24. P- : Pertambangan pasal 8 ayat (3) butir 2; -----
- 24 Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 1 Tahun
- : 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang
- Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan,
25. P- : Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum Pasal 11 Point I;
- 25 -----
- : -----
26. P- Surat pertemuan Koordinasi antar Perkebunan Besar
- 26 : Swasta dengan PT. generasi Muda Bersatu tanggal 04



Mei 2006; -----

- : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi
27. P- Manusia RI No. C-13604 HT.01.01.TH2006 tentang
- 27 : Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- Generasi Muda Bersatu tanggal 10 Mei 2006;- -
28. P- : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT.
- 28 Generasi Muda Bersatu No. 014/10- 22/PB/V/2006
- tanggal 24 Mei 2006; -----
- Surat Tanda Daftar Perusahaan PT. Generasi Muda
29. P- Bersatu No. 102111300533 tanggal 24 Mei 2006;
- 29 -----
- Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
30. P- SK.31/HGU/DA/84 tanggal 22 September 1984;
- 30 -----
- Sertipikat Klasifikasi Perkebunan Besar Di Jawa
31. P- Barat kepada PT. Bojong Asih tanggal 28 Februari
- 31 2008; -----
32. P- Surat PT. Bodjong Asih tanggal 13 Mei 2006 No.
- 32 07/SK/05/2006 Perihal Kegiatan Eksplorasi;
-
33. P- --
- 33 Surat PT. Bodjong Asih tanggal 23 Juli 2007 No.
- 44/SK/07/2007 Perihal Keberatan atas Perpanjangan
34. P- Izin Usaha Pertambangan
- 34 Eksplorasi;- -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. P- Surat PT. Bodjong Asih tanggal 28 Agustus 2007 No.
35 48/SK/08/2007 Perihal Undangan Rapat;

36. P- Surat PT. Bodjong Asih tanggal 19 Nopember 2007
36 No. 55/SK/11/2007 Perihal Keberatan atas IUP
Eksplorasi di areal HGU Perkebunan Bodjong Asih;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 3 Desa Cihaur
Tgl. 27 Nopember 1986;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 Desa Cihaur
Tgl. 27 Nopember 1986;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1 Desa Cihaur
Tgl. 27 Nopember 1986;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 3 Desa Mekarjaya
Tgl. 27 Nopember 1986;

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 Desa Mekarjaya
Tgl. 27 Nopember 1986;

Halaman 63 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 136 ayat (4) jo.
Pasal 138 ayat (1); ----- Surat
Masyarakat Desa Cihaur kepada Bupati Sukabumi
tanggal 1 Februari
2008;-----

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor: 31/MPP/DEP/1/2003;

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil
sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat
dalam persidangan tanggal 11 Februari 2008 dan tanggal 18
Februari 2008, yang merupakan copy yang sesuai dengan
aslinya dan telah bermeterai cukup. serta diberi tanda T-1
sampai dengan T-7, sebagai berikut :

- -----
1. T- : Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor
1 13 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Pertambangan;
: -----
2.T- 2 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7
: Tahun 2002, tentang Pertambangan Umum;
3. T- -----
3 Salinan Surat Departemen Pertanian Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Perkebunan Nomor: 563/OT.40/E1.1/10/2007,
: 10 Oktober 2007, tentang Tumpang Tindih Lahan
Perkebunan dengan Pertambangan, Menjawab Surat yang
4. T- Diajukan oleh Penggugat;
4 -----
Salinan Surat Departemen Energi dan Sumber Daya
: Mineral, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara,
dan Panasbumi, Direktorat Pembinaan Perusahaan
: Mineral Batubara Nomor: 2155/30.01/ DBM/2007, 12
5. T- Nopember 2007, tentang Proses Penerbitan Kuasa
5 Pertambangan;- -----
: -----
6. T- Salinan Surat PT. Bodjong Asih Nomor:
6 44/SK/07/2007, 23 Juli 2007, tentang Keberatan atas
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan; ----
Berita Acara Nomor: 540/29/BA- DPTPM/07, tanggal 20
- 7.T- 7 Juni 2007, tentang Pembahasan Perpanjangan IUP
Eksplorasi atas nama PT. Generasi Muda Bersatu (PT.
GMB); -----
Berita Acara Nomor: 540/80/BA- DPTPM/07, tanggal 29
Agustus 2007, tentang Pembahasan Penerbitan Izin
Usaha Pertambangan Eksploitasi atas nama PT.
Generasi Muda Bersatu (PT. GMB); -----
- Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil sanggahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti surat
berupa foto copy, yang telah ditemplei meterai cukup, serta
diberi tanda T.II.Intv.- 1 sampai dengan T.II.Intv.- 23,
sebagai berikut :

Halaman 65 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. : Salinan Surat Izin Kepala Dinas Perizinan
T Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
. Sukabumi (Tergugat) Nomor: 503.8/2984-
I DPTPM/2007, tanggal 19 Nopember 2007, atas
I nama PT. Generasi Muda Bersatu, tentang Izin
. : Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi;
I -----
n Salinan Surat Izin Kepala Dinas Perizinan
t Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
v : Sukabumi Nomor: 530.7/896- DPTPM/2007, 16 Juli
. 2007, atas nama PT. Generasi Muda Bersatu,
- tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
1 Ekplorasi; --
: Salinan Surat Izin Bupati Sukabumi Nomor:
540/302/ DISTAMBEN/2006, 1 Mei 2006, atas
: nama PT. Generasi Muda Bersatu, tentang Izin
Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi;
2. -----
T : -----
. Salinan Surat Rekomendasi UKL-UPL Nomor:
I 660.1/181- BLH/2007, tertanggal 23 Juli 2007;
I : -----
. Salinan 3 lembar bukti setoran @ tgl. 14-06-
I 07, 20-06-07, dan 03-07-07, yang dikirimkan
n : ke atas nama sdr. Erwin Haryanto selaku



t Penerima Kuasa Tugas dari Penggugat;

v -----

. : Salinan Surat PT. Generasi Muda Bersatu (GMB)

- No. 56/Ex/GMB/IX/2007, tanggal 01 Oktober

2 2007, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum

: Penggugat;

: Salinan Surat PT. Generasi muda Bersatu (GMB)

No. 080/GMB/Ex/XI/2007 tanggal 01 Oktober

3.

: 2007 yang ditujukan kepada

T

Penggugat ; -----

: -----

.

I

Salinan Surat Perum PERHUTANI Unit III Jawa

I

Barat dan Banten Nomor:

.

: 260/045.8/PSDH/SKB/III, tanggal 9 April 2007,

I

tentang Permohonan Izin Lokasi;

n

: -----

t

Salinan Surat PT. Generasi Muda Bersatu (GMB)

v

Nomor: 026/Ex/GMB/IV/2007, tanggal 23 April

.

2007, yang ditujukan kepada Penggugat;

-

: -----

3

Salinan Surat PT. Bodjong Asih Nomor:

: 57/SK/11/2007, tanggal 29 Nopember 2007, yang

ditujukan kepada Tergugat;

4. Salinan Surat Undangan Nomor: 005/151- DPTPM,

T : 15 Juni 2007;

Halaman 67 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



- Salinan Surat PT. Generasi Muda Bersatu (GMB)
Nomor: 81/GMB/Ex/XII/2007, tanggal 03
Desember 2007; -----
- Salinan Tembusan Surat Kepala Desa Cihaur
Nomor: 540/147/EKBANG, 3 Desember 2007,
berupa dukungan dari warga masyarakat Desa
Cihaur; -----
- Salinan Tembusan Surat Tergugat Nomor:
358/S&P-Tgp/XII/2007, 14 Desember 2007;

5. Salinan 2 (dua) buah Formolir Kiriman uang
dari Tergugat II Intervensi, masing-masing
tgl. 9 Juli 2007 dan 28 Agustus 2007, sebagai
pembayaran luran Wajib Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi;

- Salinan Surat PT. Bodjong Asih Nomor:
06/SK/05/2006, 13 mei 2006, tentang Keberatan
atas Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;

- 5 Salinan Surat keterangan Kepala Desa Cihaur,
Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Nomor:
593.4/07/Agr, tanggal 28 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2007;- -----
T -----
. Salinan Surat
I Rekomendasi : -----
I -----
. - Kepala Desa Cihaur Nomor:
I 540/02/2004/V/2007, 09 Mei
n 2007;- -----
t -----
v -----
. - Camat kecamatan Simpenan
- Nomor: 503/83/Kec.Ekon/2007,
6 13 Juni 2007;

Salinan Surat
7. Rekomendasi : -----
T -----
. - Kepala Desa Cihaur Nomor:
I 500/02/2004/V/2007, 21 April
I 2006;- -----
. -----
I - Camat Kecamatan Simpenan Nomor:
n 503/25/Kec.Ekon/2006, 24 April 2006;
t -----
v Salinan Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas
. Pertambangan dan Energi Kab. Sukabumi Nomor:
- 540/510/Distamben, 07 September 2007;

Halaman 69 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg.



7

Salinan Surat Pengesahan Kepala Teknik

8.

Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang dari

T

Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sukabumi

.

Nomor: 540/582/Distamben, 16 September 2007;

I

I

.

Salinan Surat Permohonan Pelepasan Lahan Hak

I

Guna Usaha atas nama PT. Bodjong Asih dari

n

Kepala Desa Cihaur No. 593.2/ /Agr., 09 Juli

t

2007;

v

.

Salinan Pernyataan Dukungan atas Kegiatan

-

Pertambangan di Desa Cihaur, Kecamatan

8

Simpenan, Kabupaten Sukabumi dari masyarakat

setempat;

9.

T

.

I

I

.

I

n

t



v

.

-

9

10.TII.Int

v.- 10

11.TII.Int

v.- 11

12.T.II.In

tv.- 12

13.T.II.In

tv.- 13

14.TII.Int

v

.

-

1

4

15.TII.Int

v

.

-

1



5

16.T.II.In
t
v
.
-
1
6

17.T.II.In
t
v
.
-
1
7

18.T.II.In
tv.- 18

19.T.II.In
tv.- 19



20.T.II.In

tv.- 20

21.T.II.In

tv.21

22.T.II.In

tv.- 22

23.T.II.In

tv.- 23

Bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan empat orang saksi biasa dan Seorang ahli sebagai berikut :

1. **ANZAS ABIDIN**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 73 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



- Sehari- hari bekerja di tempat pertambangan;
- Yang ditambang batu galena bahan timah.
- Izin dihentikan sejak September 2007.
- Luas yang telah ditambang kurang lebih tiga patok. Satu patok luasnya 400 m², jadi seluruhnya kurang lebih 1200 m².

2. **AAN SUPENDI**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Berkedudukan sebagai tokoh masyarakat, sebagai anggota BPD dari tahun 2007 sampai sekarang.
- Aspirasi masyarakat menyatakan tidak setuju penambangan diteruskan karena dapat merusak lingkungan.
- Menampung aspirasi masyarakat dan kemudian mengirimkan surat ke Bupati Sukabumi, yang ditandatangani oleh



seluruh masyarakat.- -----

- Surat tersebut ditulis oleh satu orang, Kulisi Desa, tetapi tanda tangannya masing-masing oleh yang bersangkutan;- -----
--

3. **DADANG SUDARTO**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Memberikan keterangan dalam kedudukannya sebagai Kepala Subdinas Pengawasan dan Konservasi.

- Dilihat dari bentuknya, kegiatan yang dilakukan dalam hal ini merupakan eksploitasi, karena adanya pengangkutan barang ke luar daerah penambangan.- -----

- Bupati atau walikota memberi izin usaha pertambangan, apabila pihak yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;

- Sebelum melakukan kegiatan eksploitasi harus ada kesepakatan

Halaman 75 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



dengan pemilik lahan (hak atas tanah);

- Menunjuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 28 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dapat memberikan izin dan Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan.-
- Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas kegiatan tersebut dan bila ada pelanggaran memberi teguran.-
- Bila teguran tersebut tidak diindahkan dan tidak mencapai mufakat maka izin akan dicabut atau dapat dibawa ke proses pengadilan.-

4. **BAU MUHAJIR**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Menerangkan masalah teknis yang berkaitan dengan kegiatan penambangan
- Mengetahui adanya eksploitasi dan terakhir ke lokasi tanggal



7 September 2007;

- -----

- Kegiatan tersebut termasuk eksploitasi karena terdapat 9 semburan dengan ukuran 3-9 meter dengan spasi 20 meter dengan luas \pm 2 hektar dan dilakukan dengan metode test speed di area tertentu dan juga adanya pengangkutan galian keluar daerah tersebut.- -----
 -
 - Izin kegiatan tersebut harus ada izin dari pemegak hak atas tanahnya dan hal tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001; --
 - Menurut Instruksi Presiden Nomor I tahun 1976 angka 11 point 2, bila terjadi penindihan tanah maka yang harus didahulukan adalah wilayah eksploitasi apabila pertambangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.-
 - Dalam hal ini Penggugat menolak memberikan izin penggunaan lahannya;- -----

**5. PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKHRULLAH, S.H.,
M.H.,** setelah disumpah, pada pokoknya

Halaman 77 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



memberikan keterangan sebagai berikut :⁷⁸

- Ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara;

- Setiap izin harus ada jangka waktunya, antara izin yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik tersendiri;

- Acuan perizinan dalam hal ini Undang-Undang Pokok Hukum Agraria, Undang-Undang Pertambangan, Perkebunan, Undang-undang Pemerintahan Daerah, dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik.- --
- Ketika terjadi sengketa hak kepada para pihak harus diselesaikan dulu dengan musyawarah dan mufakat;- -----
- Luas di bawah 5.000 meter izin dari Bupati dan di atas 25.000 meter izin dari Menteri.- -----
- Dalam pemberian izin hak yang lama harus dihormati;

- Untuk memberikan izin baru harus mencabut dulu izin yang lamanya.- ----



- Bentuk eksploitasi salah satunya dicirikan oleh pengangkutan barang ke luar daerah penambangan.-----

- Pengangkutan barang tersebut harus ada Kuasa Pengangkutan penjualan oleh Bupati setempat.-----

- Hak yang melekat pada tanah adalah hak-hak yang dilindungi yang masih berlaku sesuai dengan penetapan sebagaimana tata pemerintahan yang baik;-----

- Harus diperhatikan penggunaan ketentuan huruf i point 11 angka II Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1967 jo Nomor 1 Tahun 1976 yang mengharuskan untuk mencegah terjadinya pertindihan dalam pemberian izin;-----

- Dalam hal pemberian Izin tidak bisa didelegasikan;-----

Bahwa, selain bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 79 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



1. **TEDI BUDIANA**, yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Sebagai Kepala Desa Cihaur;

- Izin Usaha Pertambangan jenis Batu Galena terletak desa Cihaur;- -----
- Pernah memberikan rekomendasi ke PT. Generasi Muda Bersatu.- -----
- Juga memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin; -----
- Bagi sebagian besar masyarakat Cihaur pembukaan penambangan ini sangat direspon positif;- -----
- Masyarakat ada yang menolak dan ada yang mendukung, jumlah yang mendukung jumlahnya lebih banyak;

2. **KUSMAN** yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Memberikan keterangan sebagai ahli bidang pertambangan;- -----
- Dalam hal terjadi masalah, yang tepat Izin dulu dikeluarkan, masalah baru diselesaikan, karena ada pasal 26 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan.- -----
- Dalam hal terjadi tumpang tindih izin maka harus melakukan mufakat dengan pemilik lahan, mengajukan



keberatan kepada Bupati (Menteri), kalau tidak ada kata sepakat diajukan ke Pengadilan;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 24 Maret 2008, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi yang bernama : **IR. RUSDHIANO SULAEMAN, M.M.**, yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebagai anggota tim pada rapat yang diadakan kira-kira tahun 2007.- -----
- Rapat itu mengenai permohonan dari PT. Generasi Muda Bersatu untuk mendapatkan izin pertambangan;

-
- Anggota-anggota tim Kepala-kepala Lapindo, aparat Kecamatan, Desa, dan dari Pemerintah Daerah.

- Kesimpulannya izin eksploitasi di lihat dari prosedur dapat diterbitkan dan Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan izin.

- Pada rapat itu Pemerintah Daerah mengingatkan untuk menyelesaikan izin pada pemilik hak atas tanah.

Bahwa, baik pihak Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Maret 2008 dalam persidangan pada hari dan tanggal itu juga; -----



Bahwa, Pihak Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama mengenai dalil-dalil, maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Jawaban/Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik serta Kesimpulan para Pihak, adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ;-----

a. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Sukabumi Nomor :
503.7/896- DPTPM/ 2007 Tentang
"Perpanjangan Izin Usaha



Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas

Nama PT. GENERASI MUDA BERSATU,

tanggal 16 Juli 2007 (Bukti P-2 =

Bukti T.II Intervensi-

2) ;-----

b. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Sukabumi Nomor :

503.0/2984- DPTPM/2007 Tentang Izin

Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasi, tanggal 19 Nopember

2007 (Bukti P-3 = Bukti T.II

Intervensi-

1);-----

-

**DALAM
EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban
tertulisnya masing-masing di depan persidangan tanggal 2
Januari 2008 telah mengajukan Eksepsi- eksepsi yang paralel,
eksepsi mana ditegaskan kembali dalam Dupliknya masing-
masing di depan persidangan tanggal 31 Maret 2008, eksepsi
mana pada pokoknya berkaitan
tentang ;-----

Halaman 83 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



1. Pengugat tidak berkualitas mengajukan gugatan atau
Disqualificatoir;-

2. Gugatan Lewat
Waktu;-

3. Gugatan bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1)
Undang-undang Nomor 5 tahun
1986;-

4. Kompetensi
Absolut;-

Menimbang, bahwa diantara eksepsi- eksepsi tersebut ada yang menyangkut kewenangan (Kompetensi) absolut Pengadilan, namun karena dari semula Majelis Hakim tidak yakin dengan eksepsi kompetensi absolut tersebut, maka semua eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004

Menimbang, bahwa dalil- dalil eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh Penggugat dalam Replik dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan urutan seperti tersebut diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Ad.1. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan atau Disqualificatoir;- -

Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum lagi terhadap objek gugatan, karena berdasarkan pasal 26 berikut penjelasannya dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dan huruf ii poin 11 ayat II Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Penggugat wajib mengizinkan kegiatan pertambangan yang harus diprioritaskan dari usaha perkebunan;-----

Menimbang, bahwa perihal kepentingan hukum (kualitas) menggugat adalah merupakan persoalan yang essensial (penting) dalam Hukum Acara, karena sesuai dengan azas hukum acara yang berlaku universal yang dikenal dengan adagium : TIADA KEPENTINGAN, TIADA GUGATAN, atau dalam bahasa lain POINT D'INTERRET POINT D'ACTION atau NO INTEREST NO ACTION (NEMOX YURIS, NEMOX ACTORE) yang berarti, bila tidak ada kepentingan hukum tidak boleh mengajukan

Halaman 85 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



gugatan;- -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat (PT. BOJONG ASIH) (dahulu bernama : Atas nama Bodjong Asih Tea Company LTD) telah memperoleh Hak Guna Usaha dan menguasai lahan perkebunan selama puluhan tahun secara turun-temurun dengan beberapa kali perpanjangan, hak mana berasal hak Ertpach/konsesi atas nama yang bersangkutan, menurut Majelis Hakim sangat berkepentingan (berkualitas) mengajukan gugatan hukum, karena Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa tersebut, karena bukan saja lahan perkebunannya berkurang luasnya tanpa izin, timbulnya keresahan bagi pekerja, terganggunya kenyamanan berusaha dan adanya pro-kontra dalam masyarakat serta adanya ancaman terhadap pencemaran lingkungan;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkepentingan (berkualitas) secara hukum, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan hukum sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :- -----

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa



kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”- -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tidak bisa serta merta mewajibkan Penggugat memberi izin kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), karena pasal tersebut baru dapat diterapkan bila memenuhi 2 (dua) unsur (syarat), yakni :- -----

a. Apabila telah mendapat izin dari Penggugat.- -----

b. Apabila Penggugat telah diberi ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu;- -----

Menimbang, bahwa kata-kata “apabila telah mendapat izin” dalam pasal tersebut harus diartikan izin dari Penggugat bukan izin kepada pertambangan, karena Undang-undang tersebut tidak bercerita Izin Usaha

Halaman 87 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



Pertambangan (IUP), melainkan menggunakan terminologi Kuasa Pertambangan (KP), hal mana hal ini juga sesuai dan sejalan dengan penegasan dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam suratnya tanggal 12 November 2007 Nomor: 2155/30.01/DBM/2007 (bukti T.4);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 tersebut, apabila Penggugat dari semula telah memberi izin lahannya dipakai untuk pertambangan dan telah menerima ganti rugi atau jaminan ganti rugi, maka sejak saat itu Penggugat wajib memperbolehkan pekerjaan kuasa Pertambangan di lahan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena dari semula Penggugat tidak mengizinkan (baik lisan maupun tulisan) lahan Hak Guna Usaha (HGU)- nya di gunakan untuk dijadikan lahan pertambangan, maka Penggugat tidak terkena kewajiban membolehkan menurut ketentuan pasal 26 Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 tersebut, dengan demikian ketentuan pasal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi Penggugat mengajukan gugatan, karena ketentuan pasal tersebut tidak menyebabkan hilangnya kualitas (kepentingan) hukum Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan huruf ii point 11 angka II Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1967 jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 menentukan bahwa :-----

“Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka prioritas pertambangan harus diprioritaskan”- -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan pasal ini pun tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, karena dalam kasus ini pertindihan (tumpang tindih/ *over lapping*) sebenarnya dapat dicegah (bukan tidak dapat dicegah), bila Tergugat melaksanakan kewajibannya seperti yang diharuskan oleh ketentuan sebelumnya pada huruf ii point 11 angka II Instruksi Presiden yang sama yang menentukan :- -----

“... dalam pemberian Kuasa Pertambangan harus dicegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah yang bersangkutan”- -----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Tergugat bukannya mencegah terjadinya pertindihan, melainkan sengaja membuat perindihan terjadi, karena dari semula ketika Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan Hak Guna Bangunan pada Penggugat melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 31/HGU/DA/84 tanggal 22 September 1984,

Halaman 89 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan tersebut terbit berdasarkan Rekomendasi Bupati Sukabumi tanggal 29 November 1979 Nomor: 2538/Pm.017.2/1979 dan tembusan Surat Keputusan tersebut juga dikirimkan ke Bupati (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa disamping itu pertindihan itu sebenarnya juga dapat dicegah bila Tergugat konsekuwen dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum jo. Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2007 yang menyatakan:-----

“ Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang diberi suatu hak atas nama Perseorangan atau Badan Hukum Swasta, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pemegang izin dengan pamegang hak atas tanah” -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan huruf ii point 11 angka II Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1967 jo Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tersebut juga tidak dapat menyebabkan Hak Guna Usaha perkebunan



Penggugat dikalahkan oleh prioritas hak pertambangan dan tidak pula menyebabkan hak kompetensi (kualitas) hukum Penggugat menjadi hilang untuk menempuh gugatan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa penggugat memiliki kualitas (kepentingan) hukum untuk mengajukan gugatan ini, dengan demikian cukup alasan hukum pula untuk menolak eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut ;

Ad.2. Gugatan Lewat Waktu ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari seperti dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan alasan :- -----

- Objek Sengketa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelumnya yang diterbitkan Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 1 Mei

Halaman 91 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



2006, sehingga substansinya sudah
diketahui Penggugat sejak 20 bulan
yang lalu sebelum
menggugat;- -----

--

- Gugatan proforma tanggal 23 Agustus
2007 bertentangan dengan kepastian
hukum ;-----

Menimbang, bahwa walaupun antara kedua Objek
Sengketa substansinya sama dan merupakan perpanjangan,
kelanjutan dari surat Izin Usaha Pertambangan (IUP)
tanggal 1 Mei 2006 yang diterbitkan Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi, bukan
berarti ketika mengetahui Izin Usaha Pertambangan
(IUP) yang pertama itu Penggugat juga telah dianggap
tahu pasti akan keluar kedua Objek Sengketa di masa
datang (tanggal 16 Juli dan 19 Nopember
2007);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum
Administrasi Negara seperti yang disampaikan oleh
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, saksi ahli di depan
persidangan tanggal 17 Maret 2008 menyatakan pada
pokoknya bahwa walaupun antara kedua Objek Sengketa
berkaitan dengan izin yang pertama, namun masing-
masing Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (beschiking) memiliki ciri dan karakteristik yang berdiri sendiri sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika Penggugat mendaftarkan gugatan tanggal 22 Nopember 2007 tidak dapat dianggap telah mengetahui keberadaan objek Sengketa sejak 20 bulan sebelumnya (dihitung 1 Maret 2006), padahal Objek Sengketa tersebut baru diterbitkan tergugat tanggal 16 Juli 2007 dan tanggal 19 Nopember 2007;- -----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak menggugat ke Pengadilan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang pertama tanggal 1 Mei 2006, bukan berarti Penggugat dianggap telah dengan sukarela menerima substansi kedua Objek Sengketa, karena ketika Penggugat mengetahui Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertama tanggal 1 Mei 2006 tersebut, Penggugat telah mengajukan berbagai upaya keberatan antara lain Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang menerbitkannya, antara lain melalui surat penggugat tanggal 13 Mei 2006 dan 23 Mei 2006 (Bukti P-25);- -----

Halaman 93 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika Penggugat mengetahui reaksi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi terhadap keberatan Penggugat tersebut, patut diduga Penggugat pasti tidak akan menduga akan lahir kedua Objek Sengketa tersebut, sebaliknya Penggugat optimis Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertama tanggal 1 Mei 2006 tersebut pasti dicabut karena Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melalui berbagai suratnya antara lain tanggal 15 Mei 2006, 31 Mei 2006, 22 Januari 2007, dan 26 Februari 2007 telah memerintahkan kepada pemilik Izin Pertambangan PT. Generasi Muda Bersatu (Tergugat II Intervensi) untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun dengan ancaman izin akan dicabut bila tidak mampu melaksanakan kewajibannya, bahkan pada peringatan ke II yang bersangkutan diancam izinnya ditinjau kembali bila dalam waktu 14 hari sejak tanggal 26 Februari 2007 tidak juga melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian logis bila Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanggal 1 Mei 2006 tersebut tidak digugat Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena patut diduga PT. Generasi Muda Bersatu tidak akan mampu melaksanakan salah satu kewajiban utamanya mendapat izin dari Penggugat, karena Penggugat tidak pernah dan tidak akan pernah



mengizinkan, dengan logika demikian pasti Izin Usaha
Pertambangan dicabut Dinas Pertambangan dan Energi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu
Penggugat mengetahui Objek sengketa harus dihitung
sejak senyatanya Penggugat mengetahuinya, tidak bisa
dihitung mundur 20 bulan (sejak ketika mengetahui izin
yang pertama) tanggal 1 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa dalam
perkara ini ada 2 (dua), dimana terhadap Objek
Sengketa yang kedua yang terbit tanggal 19 Nopember
2007 tidak dipermasalahkan tergugat dan tergugat II
Intervensi tenggang waktunya, karena bila dihitung
sampai Penggugat mengajukan gugatan tanggal 22
Nopember 2007 belum lewat 90 hari, dengan demikian
tenggang waktu terhadap Objek Sengketa kedua tidak
perlu dipertimbangkan
lagi;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu Objek Sengketa
pertama yang terbit tanggal 16 Juli 2007 perlu
dipertimbangkan lebih lanjut karena dieksepsi oleh
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dimana bila
dihitung sampai saat Penggugat mengajukan gugatan
tanggal 22 Nopember 2007 jangka waktu telah berjalan
129 hari ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum Yuresprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, bahwa terhadap pihak III yang tidak dituju Objek Sengketa, tenggang waktu dihitung secara kasuistis ; - - -

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penggugat telah sempat mengajukan gugatan pro forma dalam bentuk sederhana tanggal 23 Agustus 2007 Nomor : 02/G.PF/2007/PTUN-BDG, dalam gugatan mana di tandatangani oleh Diektur Utama PT. Bojong Asih (belum ada kuasa hukum) dan saat itu Objek Sengketa II belum terbit;- -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan pro forma itu isinya belum sempurna, namun secara hukum dianggap sebagai kesungguhan Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum, dengan demikian tenggang waktu telah berhenti sejak Penggugat mengajukan gugatan proforma tersebut tanggal 23 Agustus 2007;- -----

Menimbang, bahwa bila dihitung sejak terbitnya Objek Sengketa tanggal 16 Juli 2007 sampai Penggugat mengajukan gugatan pro forma tanggal 23 Agustus 2007 tenggang waktunya baru 39 hari, belum 90 hari seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 9 Tahun



2004;- -----

Menimbang, bahwa gugatan pro forma tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, hal ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang diamanatkan pembentuk Undang-undang kepada Penggugat sebagai pencari keadilan dalam berhadapan dengan Tergugat yang punya otoritas kekuasaan, jangan gugatan pro forma (yang belum sempurna) pernyataan lisan hendak menggugat dari orang yang buta huruf pun dapat dilayani pengadilan, dimana Panitera wajib untuk merumuskan dan mengetikkan gugatannya (penjelasan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004) ;-----

Menimbang, bahwa kemudahan gugatan pro forma dan berbagai kemudahan lain seperti : gugatan prodeo (biaya gratis), penundaan berlakunya Objek Sengketa (skorsing), Hakim memberikan nasehat hukum pada Penggugat saat pemeriksaan persiapan dan sebagainya, adalah perintah Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kepastian hukum, justru sebaliknya harus ada kepastian hukum bahwa masyarakat pencari keadilan terlayani hak gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa berbagai kemudahan amanat Undang-undang tersebut bukan berarti Pengadilan menjadi institusi dagang yang bisa menerima pesanan siapapun, namun jiwa dan filosofi Pengadilan

Halaman 97 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



Administrasi harus memudahkan prosedur bagi para
Penggugat dalam menghadapi kekuasaan
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan
tersebut tidak terbukti gugatan Penggugat lewat waktu
sehingga telah cukup alasan hukum untuk menolak
eksepsi tergugat dan Tergugat II intervensi
tersebut ;-----

Ad.3. Gugatan bertentangan dengan Pasal 75 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya
mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah melanggar
ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
karena Penggugat telah merubah gugatan menyangkut
substansi tanpa izin Tergugat dan telah merugikan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang
dilakukan Penggugat bukan didepan persidangan
berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986, melainkan dalam Pemeriksaan Persiapan
berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-undang yang
sama, perubahan mana dilakukan atas nasehat hakim,



tanpa perlu persetujuan (izin Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam Pemeriksaan Persiapan, Hakim memiliki kewajiban yuridis menasehati dan menyampaikan saran perbaikan gugatan, dimana pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Desember 2007 ada informasi telah terbit Objek Sengketa ke dua tersebut tanggal 19 Nopember 2007, bahwa dalam gugatan awal Objek Sengketa ke dua itu belum ada maka Hakim menyarankan menambahkannya sebagai Objek sengketa tambahan yang tentu saja mempengaruhi pula posita dan petitum gugatan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 63 tersebut, Penggugat wajib mematuhi nasehat hakim tersebut untuk memperbaiki gugatannya dalam waktu paling lama 30 hari;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan awal (sebelum diperbaiki) tidak dikirimkan (diserahkan) kepada Tergugat untuk dijawab, karena yang harus dijawab Tergugat adalah hasil perubahan/perbaikan tanggal 7 Desember 2007, oleh sebab itu tidak logis tergugat berkeberatan dan merasa rugi dengan perubahan tersebut [Tergugat hanya menjawab 1 (satu) versi gugatan hasil perbaikan], oleh karenanya tidak ada kerugian apapun yang diderita Tergugat akibat perubahan tersebut,

Halaman 99 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



kalaupun ada kerugian yang dialami Tergugat, hal itu pada prinsipnya mungkin akibat (resiko) menerbitkan kedua Objek Sengketa, bukan karena perubahan gugatan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut tidak terbukti perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan merugikan Tergugat, dengan demikian cukup alasan hukum pula untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut ;-----

Ad.4. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa objek sengketa, karena telah melebur dalam perbuatan hukum perdata karena telah ada pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan adanya kewajiban Penggugat untuk mengizinkan PT. Generasi Muda Bersatu melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;- -----

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat



dalam perkara ini adalah kedua objek sengketa dalam kedudukannya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (bescheking) sesuai menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, maka untuk mengujinya adalah kompetensi (Kewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;- -----

Menimbang, bahwa yang digugat Penggugat bukan berapa besar jumlah ganti ruginya, dan juga bukan benar tidaknya Penggugat menerima uang yang Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka terhadap gugatan perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat berkewajiban hukum untuk membolehkan Tergugat II Intervensi di lahan Hak Guna Usahnya telah dipertimbangkan pada Ad 1 tentang kualitas (kepentingan tersebut diatas);- -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut tidak terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa ini, sehingga cukup alasan hukum pula untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan eksepsi tersebut di atas telah cukup

Halaman 101 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



alasan hukum untuk menyatakan seluruh eksepsi
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan
hukum, dengan demikian eksepsi- eksepsi tersebut
harus dinyatakan ditolak
seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tersebut ditolak seluruhnya,
maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk
diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok
perkara;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimintakan
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak syah adalah
seperti tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil dan alat- alat
bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi- saksi,
telah ditemukan fakta yuridis urutan kegiatan yang diakui
kebenarannya oleh para pihak atau setidaknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah secara tegas, oleh karena itu harus diterima sebagai fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, dan dengan urutan sebagai berikut, antara lain : -----

1. Penggugat PT. Bodjong Asih telah menguasai dan menggusahakan beberapa lahan perkebunan berdasarkan sertifikat- sertifikat sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Desa Cihaur, tanggal 27 Nopember 1986 seluas 2.746.346 m2;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2/Desa Cihaur, tanggal 27 Nopember 1986, seluas 3.200.522 m2;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 3 /Desa Cihaur, tanggal 27 Nopember 1986, seluas 1.632.195 m2;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Desa Mekarjaya tanggal 27 Nopember 1986, seluas 1.475.751 m2;-----

Halaman 103 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



-
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2/Desa
Mekarjaya, tanggal 27 Nopember 1986,
seluas 2.845.696 m2 (Bukti P 29 s/d P
23);- -----

2. Tanggal 24 April 2006 Camat Simpenan menerbitkan
Rekomendasi Ekplotasi atas nama PT. Generasi Muda
Bersatu (bukti Tergugat II Intervensi
19);- -----

-
3. Tanggal 1 Mei 2006 Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan Surat Izin Usaha
Pertambangan (IUP) eksplorasi Nomor :
540/302/Distamben/2006 untuk dan atas nama PT. Generasi
Muda Bersatu seluas 5.000 hektar yang berlokasi antara
lain pada sebagian lahan Hak Guna Usaha Penggugat di
Desa Cihaur untuk jangka waktu 1 Tahun (Bukti P1 =
Bukti T II Intervensi
3);- -----

-
4. Tanggal 4 Mei 2006 diadakan pertemuan koordinasi antara
Perkebunan Besar Swasta dengan PT. Generasi Muda Bersatu
(Diwakili oleh YULI MUZIARTO Direktur) yang menyatakan
antara lain : PT. Generasi Muda Bersatu akan mengikuti
aturan yang disepakati dan siap dihentikan bila
melanggar perjanjian (Bukti P
19);- -----



5. Tanggal 13 Mei 2006 Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi yang telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 1 Mei 2006 untuk PT. Generasi Muda Bersatu (Bukti P- 25), Yang kemudian disusul lagi dengan surat tanggal 23 Mei 2006;- -----

6. Tanggal 24 Mei 2006, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi menerbitkan Surat Nomor : 540/345/PP2006 yang pada intinya menolak permohonan Izin pengangkutan dan penjualan bahan galian gelena, karena PT. Generasi Muda Bersatu belum melaksanakan kewajiban menyelesaikan permasalahan dengan pemegang hak atas tanah (antara lain PT. Bodjong Asih/ Penggugat Bukti P.10), dalam surat ini juga ditegaskan bahwa berdasarkan pertemuan di Pendopo tanggal 19 Mei 2006 telah disepakati bahwa eksploitasi bahan galian gelena sementara " Status quo" untuk diadakan musyawarah tanggal 26 Mei 2006 yang difasilitasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi;- -----

7. Tanggal 31 Mei 2006 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi melalui Surat Nomor: 540/358/Distamben, kembali memerintahkan kepada PT. Generasi Muda Bersatu untuk segera menghentikan segala

Halaman 105 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



kegiatan usaha pertambangan eksploitasi dalam bentuk apapun, bila masih menyimpang izinnnya akan ditinjau ulang (Bukti P.9). Hal ini adalah penegasan surat sebelumnya tanggal 15 Mei 2006 No. 540/324/PP/2006 tentang penertiban BAWASDAL dan perintah menghentikan sementara kegiatan eksplotasi sampai dipenuhinya kewajiban PT. Generasi Muda Bersatu terhadap Penggugat ; - -----

8. Tanggal 26 Februari 2007 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi mengeluarkan surat peringatan II No. 540/10/Distamben, agar PT. Generasi Muda Bersatu segera memenuhi segera hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat Peringatan I tanggal 22 Januari 2007 bila dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal 26 Februari 2007 tidak dipenuhinya, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditinjau kembali / dicabut (Bukti P.8); - -----

9. Tanggal 23 April 2007 PT. Generasi Muda Bersatu mengirim surat pada PT. Bodjong Asih tentang Permohonan kerjasama penggunaan lahan perkebunan baru Eksploitasi bahan gelena (Bukti Tegugat II Intervensi 9); - --

10. tanggal 25 Mei 2007 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi melalui surat Nomor: 540/365/Distamben, memerintahkan kepada PT. Genersai Muda bersatu untuk menghentikan segala kegiatan karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah habis sejak tanggal



1 Mei 2007 (Bukti
P.7);- -----

11. Tanggal 13 Juni 2007 Camat Simpenan kembali menerbitkan Rekomendasi untuk PT. Generasi Muda Bersatu guna perpanjangan Izin (Bukti Tergugat II Intervensi.18);- -----

12. Tanggal 15 Juni 2007 Tergugat mengundang Penggugat dan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk rapat (Bukti Tergugat II Intervensi 11);- -----

13. Tanggal 28 Juni 2007 Kepala Desa Cihaur menerbitkan Surat Keterangan bahwa Tergugat II Intervensi (PT. Generasi Muda Bersatu), sedang melakukan eksploitasi tambang seluas 100 hektar (Diketahui Camat, Bukti Tergugat II Intervensi 17);- -----

14. Tanggal 9 Juli 2007, Kepala Desa Cihaur memberikan surat rekomendasi dukungan Hak Guna Usaha milik Penggugat (PT. Bodjong Asih) diperpanjang dengan catatan 100 Hektar dikeluarkan untuk tambang ; -----

15. Tanggal 16 Juli 2007, Tergugat (Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi) menerbitkan objek sengketa I (Bukti P.2 =

Halaman 107 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



T.II.Intv.2);

16. - Tanggal 23 Juli 2007, Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Sukabumi sehubungan dengan terbitnya objek sengketa I (Bukti P.26);- ----

- Tanggal 23 Juli 2007, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menerbitkan surat rekomendasi UKL-UPL untuk PT. Generasi Muda Bersatu (Bukti T.II.Int.4) untuk Izin Usaha Pertambangan I tanggal 1 Mei 2006;- ----

17. Agustus 2007, Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat melalui suratnya Nomor : 593.4/1588/Binus/07 menyatakan dan menegaskan objek sengketa I ditarik dikarena salah objek (Bukti P.5);

18. Tanggal 16 Agustus 2007, Tergugat melalui suratnya Nomor : 503/379- DPTM memberikan peringatan I kepada PT. Generasi Muda Bersatu dan dilarang melakukan usaha pertambangan sebelum melaksanakan kewajiban kepada pemegang hak tanah (Bukti P.6);

19. Tanggal 23 Agustus 2007, Penggugat mengajukan gugatan pro forma ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 02/G.PF/2007/PTUN-BDG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 31 Agustus 2007, Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor : 540/757/Bu/DISTAMBEN telah merekomendasikan agar objek sengketa I dicabut karena tidak ada izin pemegang Hak Guna Usaha dan syarat teknis dari Gubernur (Bukti P.4);

21. Tanggal 7 September 2007, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi menerbitkan surat rekomendasi teknis Izin Usaha Pertambangan untuk objek sengketa I (Bukti T.II.Intv.- 20);

22. Tanggal 1 Oktober 2007, PT. Generasi Muda Bersatu (Tergugat II Intervensi) mengirimkan surat penawaran kerjasama penggunaan lahan Hak Guna Usaha kepada Penggugat (Bukti T.II.Intv.- 6);

23. Tanggal 16 November 2007, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi mengesahkan Kepala Teknis Tambang dan Wakilnya pada PT. Generasi Muda Bersatu untuk objek sengketa I (Bukti T.II. Intv.- 21);-

24. Tanggal 19 Nopember 2007, Tergugat menerbitkan objek sengketa II (Bukti P.3 = T.II.Intv.- 1);

Halaman 109 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Tanggal 22 Nopember 2007, Penggugat mengajukan gugatan lanjutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor : 101/G/2007/PTUN-BDG;

26. Tanggal 26 Nopember 2007, PT. Generasi Muda Bersatu mengirim surat kepada Penggugat untuk memberitahukan akan dilaksanakan kegiatan eksploitasi dan penawaran pembayaran ganti rugi (kompensasi) (Bukti T.II.Intv.- 7);

27. Tanggal 29 Nopember 2007, Bupati Sukabumi dengan surat Nomor : 540/2149/DPTPM kepada Kepala Polisi Resort Sukabumi untuk mohon bantuan pengamanan di areal tambang Generasi Muda Bersatu dan PT. Generasi Muda Bersatu (Tergugat II Intervensi) tidak boleh melakukan kegiatan sebelum menyelesaikan kewajiban (Bukti P-11);

28. Tanggal 3 Desember 2007, PT. Generasi Muda Bersatu mengirim surat kepada Bupati untuk memohon Penentuan Nilai Ganti Rugi / Kompensasi atas tanah Hak Guna Usaha Penggugat (Bukti T.II.Intv.- 12); -----

29. Tanggal 3 Desember 2007, Kepala Desa Cihaur mengirim surat dukungan kepada Bupati terhadap eksistensi Izin PT. Generasi Muda Bersatu (Bukti T.II.Intv.- 13);



30. Tanggal 31 Januari 2008, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan permohonan Penggugat atas Penundaan berlakunya kedua objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalilnya, masing- masing pihak telah mengajukan surat- surat bukti, baik yang diajukan ketika pemeriksaan persiapan sebagai bukti awal, maupun di depan persidangan, beserta keterangan saksi- saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas dan sesuai dengan kewenangan Hakim Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (Dominus litis) maka bukti- bukti yang relevan akan dipertimbangkan, sedangkan bukti- bukti lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam putusan ini telah dikesampingkan, namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai keberadaan ganti rugi yang Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) baik dari aspek perdata maupun pidana seperti yang dibahas pihak- pihak, karena hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan eksistensi kedua objek sengketa baik dari segi proses

Halaman 111 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



terbitnya maupun substansi kandungannya;- -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian (toetsing) objek sengketa tersebut, Majelis hakim akan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menguji proses terbitnya kedua objek sengketa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan proses terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang pertama tanggal 1 Mei 2006 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi (Bukti P.1=Bukti Tergugat II Intv.- 3);

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa aquo, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati telah menerbitkan "Surat Izin Bupati Sukabumi Nomor: 540/302/DISTAMBEN/2006 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi untuk PT. Genersai Muda Bersatu tanggal 1 Mei 2006;- -----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan Izin Usaha Pertambangan tanggal 1 Mei 2006 tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13604 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Generasi Muda Bersatu, yang pada kedua Surat Keputusan tersebut menyebutkan sama Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Mei 2006 (Bukti P-20);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan telah diterbitkan terlebih dahulu tanggal 1 Mei 2006, sedangkan akta pendirian baru di sahkan kemudian tanggal 10 Mei 2006, dengan demikian saat Izin Usaha Pertambangan diterbitkan, PT. Generasi Muda Bersatu belum disahkan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa karena Izin Usaha Pertambangan eksplorasi diberikan kepada Perseroan Terbatas yang belum sah sebagai badan hukum, maka dengan sendirinya Izin Usaha Pertambangan itu juga tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa karena Izin Usaha Pertambangan eksplorasi Pertama tanggal 1 Mei 2006 tidak sah, maka Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kedua (perpanjangan) tanggal 16 Juli 2007 (Objek Sengketa I) tidak dapat disebut sebagai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi perpanjangan, karena yang diperpanjang tidak sah;- -----

Halaman 113 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena PT. Generasi Muda Bersatu baru sah sebagai badan hukum tanggal 10 Mei 2006, maka permohonan Izin Usaha Bersama yang diajukan sebelum tanggal 1 Mei 2006 pasti belum melampirkan syarat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tentang pengesahan akta pendirian;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut Majelis Hakim, Izin Usaha Pertambangan tanggal 1 Mei 2006 tersebut semestinya dibatalkan (dicabut) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi, sesuai maksud ketentuan Pasal 27 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, karena sesuai aturan Pasal 29 huruf (a) Peraturan Daerah tersebut : Izin Usaha Pertambangan dibatalkan bila pemegang izin usaha tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin usaha pertambangannya, sesuai kewajibannnya menurut Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa lampiran-lampiran Izin Usaha Pertambangan tersebut telah mencantumkan 11(sebelas) kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan, diantaranya nomor 1 dan nomor 8 : -----

1. Sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi pemegang Izin Usaha Pertambangan terlebih dahulu harus



mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah perkebunan dan Perum Perhutani (sejalan dengan ketentuan Pasal 36 a (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2002;

8. Jika ternyata bahwa pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Izin Usaha Pertambangan dan yang bersangkutan tidak menyampaikan alasan secara teknis dapat diterima, maka Izin Usaha Pertambangan ini dinyatakan batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya PT. Generasi Muda Bersatu tidak pernah mendapat izin / persetujuan dari pemegang hak atas tanah perkebunan dari Penggugat, namun Dinas Pertambangan dan Energi tidak mencabut / membatalkan Izin Usaha Pertambangan tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi hanya :

-

- Menolak permohonan Izin pengangkutan dan penjualan (Bukti P.10);- -----

- Menyatakan Izin Usaha Pertambangan status quo;

- Memerintahkan dan menghentikan segala kegiatan (Bukti P.9);- -----

- Memerintahkan penghentian sementara;

Halaman 115 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .



- Memberi peringatan pertama; -----

- Memberi peringatan kedua dengan ancaman Izin Usaha Pertambangan dicabut/ditinjau kembali bila dalam 14 (empat belas) hari pemegang izin tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya selaku pemegang izin (Bukti P.8) ; - - -

Menimbang, bahwa di samping itu walaupun tidak pernah mendapat izin dari Penggugat, Tergugat II Intervensi tetap melakukan kegiatan Eksploitasi sehingga perlu diperingatkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi berkali-kali, supaya menghentikan kegiatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi sebenarnya sudah cukup alasan hukum untuk mencabut / membatalkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tanggal 1 Mei 2006 tersebut, sebelum habis masa berlakunya tanggal 1 Mei 2007, namun hal tersebut tidak dilakukannya; - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pegujian tentang objek sengketa pertama tentang perpanjangan (Izin Usaha Pertambangan eksplorasi tanggal 16 Juli 2007) ; -----

Menimbang, bahwa semestinya Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang tidak syah tidak layak diperpanjang (layak dicabut/dibatalkan), apalagi Tergugat II Intervensi tidak pernah mampu melaksanakan kewajiban utamanya minta persetujuan Penggugat sebelum melakukan kegiatan, namun yang bersangkutan terus menerus melanggar dan melanggar dengan melakukan usaha eksploitasi, walaupun tanpa persetujuan Penggugat, hal ini menunjukkan itikat tidak baik dari Tergugat II Intervensi;- -----
--

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bila Tergugat berkoordinasi dengan baik dengan Dinas Pertambangan dan Energi, mestinya Tergugat tidak sampai pada tahap menerbitkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan, karena terhadap Izin yang lama saja Dinas pertambangan dan Energi telah berkali-kali memperingatkan, mengancam dan sebagainya, apalagi pada Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis tanggal 20 Juni 2007 telah ditemukan pula beberapa pelanggaran antara lain :

- Upaya minta persetujuan pemegang hak atas tanah tidak berhasil ; -----
- Jumlah galian yang diangkut ke Tangerang 300 ton, sisa 7 ton, padahal izin pengangkutan ditolak oleh Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 24 Mei 2006
(Bukti

Halaman 117 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.10) ;-----

- Kepala Teknis Tambang tidak di lokasi (sebenarnya baru di syahkan Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 16 Nopember 2007) (Bukti Tergugat II Intervensi 21) ;-----

-

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan I tanggal 1 Mei 2006 habis masa berlakunya tanggal 1 Mei 2007, tapi permohonan perpanjangan baru diajukan Tergugat II Intervensi tanggal 5 Juni 2007 (ada jarak \pm 35 hari sejak habis sampai mengajukan permohonan) dan dikabulkan tanggal 16 Juli 2007 (ada jarak \pm 75 hari sejak habis sampai dikeluarkan, sedangkan semestinya 3 bulan sebelum masa berlaku habis, Tergugat II Intervensi harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan (Bukti P1 = Tergugat II Intv.- 3) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena antara izin pertama dan perpanjangan sempat terputus selama \pm 75 hari, maka mestinya tidak bisa diterbitkan Izin Usaha Pertambangan perpanjangan, melainkan kembali menjadi izin baru, karena Tergugat memperpanjang izin yang sudah mati (habis masa berlakunya);



Menimbang, bahwa apalagi menurut Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat objek sengketa ini harus ditarik karena salah objek (Bukti P.5) dan menurut Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa barat, juga harus dicabut karena tidak ada izin dari pemegang hak tanah, juga tidak ada Rekomendasi Teknis dari Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2001 tentang Pengolahan Pertambangan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) (bukti P.4), bahkan Tergugat sendiri juga pernah menerbitkan Surat Peringatan I dengan perintah menghentikan melakukan kegiatan (Bukti P.6);- -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan di atas bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 huruf b, Pasal 25 huruf a, Pasal 29 huruf a dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2002 tentang Pertambangan Umum seperti dikutip sebelumnya, telah cukup alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa I (Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.7/896- DPTPM/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tertanggal 16 Juli 2007 (Bukti P.2 = Bukti Tergugat II Intv.- 2);- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa kedua : Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi tanggal 19 Nopember



2007;- -----

-

Menimbang, bahwa bila Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi layak dibatalkan dengan sendirinya secara logis, tidak layak untuk disyahkan sampai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi;- -----

Menimbang, bahwa seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebelumnya, Tergugat II Intervensi tidak pernah mampu melaksanakan kewajiban utamanya untuk meminta persetujuan Penggugat, dengan sendirinya setiap aktifitas penambangan oleh Tergugat II Intervensi adalah pelanggaran hukum;- -----

Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa ini juga diterbitkan dengan format yang kurang teliti, karena pada lampiran kedua tentang kewajiban pemegang Izin Usaha Perpanjangan (IUP) Eksploitasi bagian ke sebelas diulang lagi pada bagian kedua belas dengan kalimat dan kata-kata yang sama persis ; -----

Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa II ini terbit atas dasar antara lain pada konsiderannya : Berita Acara Teknis Nomor: 540/80/BA- BPTPM/2007 tanggal 29 Agustus 2007 (Bukti T.7), yang janggal disini adalah :- -

- Berita Acara dibuat berdasarkan Peraturan Daerah lama, Peraturan Daerah Nomor 7



Tahun 2002 yang sudah tidak berlaku lagi (sudah dicabut), pada hal Peraturan Daerah baru Nomor 13 Tahun 2007 sudah diberlakukan sejak tanggal 9 Agustus 2007 (20 hari sebelum Berita Acara dibuat) ;-----

- Dalam Berita Acara tersebut Dinas Pertambangan dan Energi selaku instansi teknis merekomendasi agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi ditangguhkan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek ini Bupati Sukabumi pernah meminta Tergugat II Intervensi menghentikan segala kegiatan sebelum menyelesaikan kewajibannya (Bukti P.11);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Bupati Kabupaten Sukabumi dapat membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi ini sesuai ketentuan Pasal 30 huruf b, Pasal 62 huruf c, Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengolahan Pertambangan, setelah diberi peringatan tiga kali dan atas permintaan pemegang hak atas tanah, karena Tergugat II Intervensi telah berulang kali diperingatkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Bukti P-7, P-10), Tergugat satu kali (Bukti P.6), Bupati satu kali (Bukti P.11), dan

Halaman 121 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122

Penggugat sudah pula berulang-kali meminta pembatalan
tersebut (Bukti P-25, P-
26);- -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf e
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2007
dan ketentuan Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk
membatalkan Objek Sengketa ke dua tersebut (Bukti P3 =
Bukti Tergugat II Intv.-
1);- -----

Menimbang, bahwa walaupun sudah cukup alasan
Yuridis untuk membatalkan kedua Objek sengketa tersebut,
Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan
sebagai berikut :- -----

- Sesuai pendapat dari saksi ahli Penggugat Prof. Dr.
Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H., pada masa yang akan
datang Tergugat mestinya mengefektifkan penggunaan huruf
i point 11 angka II Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1967
jo Nomor 1 Tahun 1976 yang mengharuskan Tergugat untuk
mencegah terjadinya pertindihan, oleh karena itu sebelum
menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebaiknya
dilampirkan dulu syarat persetujuan pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan, guna mencegah Pemegang Izin
dari persoalan pelik, seolah-olah penerima izin seperti
terjerumus dalam jurang, dana Investasi habis, dan Izin



tidak dapat digunakan;- -----

- Hal ini juga dapat menghindarkan kesan seolah-olah Tergugat tidak menghormati hak atas tanah, apalagi yang sudah bersertipikat, karena sertipikat adalah dokumen (surat berharga) pengakuan Negara terhadap hak yang diberikan dengan kekuatan pembuktian yang kuat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);- -----

- Disamping itu juga dapat menghindarkan kesan seolah-olah Tergugat tidak menghargai jasa-jasa perkebunan yang selama puluhan tahun memberikan kontribusi kepada penyediaan lapangan kerja, income daerah, dan Devisa Negara, apalagi berkaitan dengan program Pemerintah mencegah Pemanasan Global (Global Warming), menjaga keseimbangan alam, apalagi sekarang ini cuaca atau iklim yang makin ekstrim (musim panas kekeringan, musin hujan kebanjiran);- -----

- Bahwa pengolahan/penambangan Galena atau timah hitam, akan menghasilkan timbal, yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Zat B 3 (daftar Bahan Berbahaya dan Beracun) termasuk dalam golongan Zat B3, karena itu sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B 3, : “ Gubernur /Bupati/Walikota Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Pimpinan Instansi yang berwenang

Halaman 123 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat meningkatkan kesadaran memperhatikan terhadap potensi yang akan timbul terhadap lingkungan Hidup Kesehatan Manusia dan Makluk Hidup lainnya, akibat adanya kegiatan pengelolaan B3” ; -----

- Gelena atau Timah Hitam (Pbs), racunnya dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan syaraf terganggu, kemudian bahan ini terutama untuk pembuatan accu dan Batteray dan kurang sejalan dengan program pelestarian Lingkungan Hidup, karena itu penambangan gelena tersebut harus sangat hati-hati dan dikelola secara profesional, kalau mungkin dihindari;- -----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti objek sengketa melanggar ketentuan Perundang-undangan, maka pengujian menggunakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tidak perlu dibuktikan lagi;- -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya secara hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus



dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan tidak ada alasan-alasan hukum yang kuat untuk mencabutnya, maka Penetapan Penundaan berlakunya Objek sengketa yang dikabulkan Majelis Hakim tanggal 31 Januari 2008 tetap dipertahankan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan lain dikemudian hari;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama yang besarnya seperti tercantum dalam diktum Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 serta perundang-undang lain yang terkait bidang pertambangan dan perkebunan;- -----

M E N G A D I L I

DALAM

PENUNDAAN:-----

Halaman 125 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126

- Mempertahankan Penetapan Penundaan berlakunya Objek Sengketa yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam perkara ini tanggal 31 Januari 2008, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain dikemudian hari;- -----

DALAM

EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA

:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----

- Menyatakan

batal :- -----

a. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.7/890- DPTPM/2007 Tentang Perpanjangan Izin Usaha



Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas
Nama PT. Generasi Muda Bersatu,
tanggal 16 Juli
2007;- -----

b. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Sukabumi Nomor: 503.8/2984- DPTPM/2007
Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksploitasi, tanggal 19 Nopember
2007;- ----

- Memerintahkan Tergugat untuk
mencabut;- -----

a. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Sukabumi Nomor: 503.7/890- DPTPM/2007
Tentang Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas Nama
PT. Generasi Muda Bersatu, tanggal 16
Juli 2007;- -----

b. Surat Izin Kepala Dinas Perizinan
terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Sukabumi No. 503.8/2984- DPTPM/2007
Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksploitasi, tanggal 19 Nopember
2007;- ----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara
bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 127 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN-.Bdg .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.000,- (Seratus Sebelas 128 Ribu
Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
hari **Selasa**, Tanggal **08 April 2008**, oleh kami **BOY
MIRWADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSTAMAR, S.H.,
M.H.** dan **KHAIRUDDIN NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **09 April 2008**,
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NASIB
ILLAHI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa
Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota, tsb. Hakim Ketua
Majelis, tsb.

MUSTAMAR, S.H., M.H. **BOY**
MIRWADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUDDIN

NASUTION,

S.H.

Panitera Pengganti,

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Perincian biaya :

PanggilanRp. 90.000,-

Materai.....Rp. 18.000,-

Redaksi.....Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu

rupiah);

Halaman 129 dari 129 halaman perk.No. 101/G/2007/PTUN- .Bdg .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)